



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mulkin Fokaaya alias Mul**
2. Tempat lahir : Wainib
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa **Mulkin Fokaaya alias Mul** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kuswandi Buamona, S.H., Zulfitriah Hasim, S.H., Fahmi Drakel, S.H., dan Risal Sangadji, S.H., para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula (YLBH-WS), beralamat di Jalan Nui Suya, Desa Wai Bau, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulkin Fokaaya Alias Alias Mul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dimuka Umum Yang Dilakukan Bersama-Sama Hingga Menyebabkan Luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan pertama primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulkin Fokaaya Alias Mul dengan pidana penjara selama 1 Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna ungu, dikembalikan kepada Andili Duwila;
5. Menetapkan agar terdakwa Mulkin Fokaaya Alias Mul dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut pidana sebagaimana yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, atau;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar Replik tertulis yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia Terdakwa **Mulkin Fokaaya Alias Mul** bersama-sama dengan **Muliyanto Fokaaya** (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 23.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di desa Wainib, Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “**secara terbuka dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka**” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September tahun 2020 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan halaman rumah saksi *Tamrin Tomia* di Desa Wainib Kec. Sulabesi Selatan Kab. Kepulauan Sula, saat itu saksi korban minum kopi bersama saksi *Tamrin Tomia* dan alm. *Amris Tauda* kemudian terdakwa bersama *Muliyanto Fokaaya* (DPO) datang dengan pengaruh minuman keras dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu saksi korban bangun kemudian terdakwa dan *Muliyanto Fokayaa* (DPO) bersama-sama memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh untuk kedua kalinya kemudian terdakwa dan *Muliyanto Fokayaa* (DPO) langsung menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki kanan secara berulang kali ;
- Bahwa setelah terdakwa dan *Muliyanto Fokayaa* (DPO) menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki kanan secara berulang kali, saksi *Aman Galela* datang untuk melerai sehingga saksi korban bisa berdiri dan berlari ke halaman rumah saksi *Tamrin Tomia* tetapi terdakwa dan *Muliyanto Fokayaa* (DPO) mengejar saksi korban kemudian memukul bagian badan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali lalu saksi *Aman Galela* datang untuk melerai sehingga saksi korban langsung lari dan masuk kedalam rumah saksi *Tamrin Tomia* kemudian keluar melalui pintu belakang untuk lari menuju rumah saksi korban ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-01/05/IX/2020 tertanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Philipus Putra Raharjo dokter pada RSUD Sanana telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi korban *Andili Duwila* dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet ditelapak tangan dekat jari tengah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ;
- Luka lecet dikaki kanan dekat pergelangan tangan kaki dengan ukuran 2 x 0,1 cm ;
- Luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, dekat telinga kiri terbatas tidak tegas ;
- Luka lecet bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 0,2 cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di temukan luka derajat ringan yang diakibatkan trauma tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan *Muliyanto Fokayaa* (DPO), saksi korban mengalami rasa sakit dibagian kepala, bagian dada, bagian rusuk dan bagian wajah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa ***Mulkin Fokaaya Alias Mul*** bersama-sama dengan ***Muliyanto Fokaaya*** (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 23.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di desa Wainib, Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “***secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang***” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September tahun 2020 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan halaman rumah saksi *Tamrin Tomia* di Desa Wainib Kec. Sulabesi Selatan Kab. Kepulauan Sula, saat itu saksi korban minum kopi bersama saksi *Tamrin Tomia* dan alm. *Amris Tauda* kemudian terdakwa bersama *Muliyanto Fokaaya* (DPO) datang dengan pengaruh minuman keras dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn



sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah kewajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu saksi korban bangun kemudian terdakwa dan *Muliyanto Fokayaa* (DPO) bersama-sama memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh untuk kedua kalinya kemudian terdakwa dan *Muliyanto Fokayaa* (DPO) langsung menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki kanan secara berulang kali ;

- Bahwa setelah terdakwa dan *Muliyanto Fokayaa* (DPO) menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki kanan secara berulang kali, saksi *Aman Galela* datang untuk melerai sehingga saksi korban bisa berdiri dan berlari kehalaman rumah saksi *Tamrin Tomia* tetapi terdakwa dan *Muliyanto Fokayaa* (DPO) mengejar saksi korban kemudian memukul bagian badan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali lalu saksi *Aman Galela* datang untuk melerai sehingga saksi korban langsung lari dan masuk kedalam rumah saksi *Tamrin Tomia* kemudian keluar melalui pintu belakang untuk lari menuju rumah saksi korban ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-01/05/IX/2020 tertanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Philipus Putra Raharjo dokter pada RSUD Sanana telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi korban *Andili Duwila* dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet ditelapak tangan dekat jari tengah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ;
- Luka lecet dikaki kanan dekat pergelangan tangan kaki dengan ukuran 2 x 0,1 cm ;
- Luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, dekat telinga kiri terbatas tidak tegas ;
- Luka lecet bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 0,2 cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di temukan luka derajat ringan yang diakibatkan trauma tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan *Muliyanto Fokayaa* (DPO), saksi korban mengalami rasa sakit dibagian kepala, bagian dada, bagian rusuk dan bagian wajah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Mulkin Fokaaya Alias Mul** bersama-sama dengan **Muliyanto Fokaaya** (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 23.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di desa Wainib, Kec. Sulabesi Selatan, Kab. Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**mereka yang melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan**" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September tahun 2020 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di depan halaman rumah saksi *Tamrin Tomia* di Desa Wainib Kec. Sulabesi Selatan Kab. Kepulauan Sula, saat itu saksi korban minum kopi bersama saksi *Tamrin Tomia* dan alm. *Amris Tauda* kemudian terdakwa bersama *Muliyanto Fokaaya* (DPO) datang dengan pengaruh minuman keras dan terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengarah ke wajah saksi korban sehingga saksi korban terjatuh ketanah lalu saksi korban bangun kemudian terdakwa dan *Muliyanto Fokayaa* (DPO) bersama-sama memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali hingga saksi korban terjatuh untuk kedua kalinya kemudian terdakwa dan *Muliyanto Fokayaa* (DPO) langsung menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki kanan secara berulang kali ;
- Bahwa setelah terdakwa dan *Muliyanto Fokayaa* (DPO) menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki kanan secara berulang kali, saksi *Aman Galela* datang untuk melerai sehingga saksi korban bisa berdiri dan berlari ke halaman rumah saksi *Tamrin Tomia* tetapi terdakwa dan *Muliyanto Fokayaa* (DPO) mengejar saksi korban kemudian memukul bagian badan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan secara berulang kali lalu saksi *Aman Galela* datang untuk melerai sehingga saksi korban langsung lari dan masuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah saksi *Tamrin Tomia* kemudian keluar melalui pintu belakang untuk lari menuju rumah saksi korban ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-01/05/IX/2020 tertanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Philipus Putra Raharjo dokter pada RSUD Sanana telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi korban *Andili Duwila* dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet ditelapak tangan dekat jari tengah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ;
- Luka lecet dikaki kanan dekat pergelangan tangan kaki dengan ukuran 2 x 0,1 cm ;
- Luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, dekat telinga kiri terbatas tidak tegas ;
- Luka lecet bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 0,2 cm.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di temukan luka derajat ringan yang diakibatkan trauma tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan *Mulyanto Fokayaa* (DPO), saksi korban mengalami rasa sakit dibagian kepala, bagian dada, bagian rusuk dan bagian wajah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andili Duwila alias Angki** dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik untuk dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) kepada Saksi yang menjadi korban;
 - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di depan rumah Saksi **Tamrin Tomia** di Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi sedang bersama Saksi **Tamrin Tomia** dan alm. **Amris Tauda** di tempat santai dekat jalan depan rumah Saksi **Tamrin Tomia** sambil minum kopi, lalu datang Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) dan langsung memukul Saksi dari arah samping dan bagian belakang tubuh Saksi;
- Bahwa yang lebih dulu melakukan pemukulan adalah Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi terjatuh ke tanah lalu datang sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) dan keduanya memukul dan menendang Saksi secara berulang-ulang kali, kemudian Saksi lari masuk ke dalam halaman rumah Saksi **Tamrin Tomia**;
- Bahwa Saksi dipukul dibagian kepala dan ditendang di bagian rusuk secara berulang-ulang kali;
- Bahwa waktu Saksi berada di dalam rumah halaman Saksi **Tamrin Tomia**, Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) masih mengejar Saksi dan terus memukul Saksi secara bersamaan sampai datang Saksi **Aman Galela alias Aman** untuk meleraikan;
- Bahwa Saksi berhasil untuk kabur ke dalam rumah Saksi **Tamrin Tomia**, karena dirasa tidak aman kemudian pulang kerumahnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengejar Saksi sambil membawahi sebilah parang (benda tajam) namun tidak terkejar sehingga Terdakwa merusak sepeda motor Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO), Saksi mengalami sakit dibagian rusuk, perut dan dada serta kepala bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa jok sepeda motor milik Saksi terkoyak;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat melakukan pekerjaannya di kebun selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadapnya;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak memiliki masalah atau konflik dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi **Andili Duwila alias Angki** adalah Sekretaris Desa di Desa Wainib sedangkan Terdakwa adalah ketua pemuda di desa yang sama;
- Bahwa disekitar tempat kejadian ada cahaya lampu sehingga jelas Saksi dan saksi lain melihat siapa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini baik Terdakwa atau keluarga belum datang untuk meminta maaf ke Saksi;
- Bahwa Terdakwa bukan sekali ini membuat kekacauan seperti berkelahi namun tidak pernah dilaporkan dan membuat onar;
- Bahwa Saksi sendiri yang membiayai pengobatan luka-luka akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras, Terdakwa berjalan sempoyongan, dan berteriak-teriak, sehingga Saksi menilai Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan sebagian keterangan tidak benar yaitu bahwa Saksi memiliki dan mengetahui adanya konflik dengan Terdakwa, dan Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk pada saat kejadian ;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa memiliki konflik dengan Terdakwa karena pernah menghina Saksi yang salah satunya adalah mengatakan bahwa Saksi Anak Dosa/Anak Haram, dan Saksi tetap pada keterangannya bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Terhadap tanggapan Saksi, Terdakwa tetap pada tanggapannya;

2. **Aman Galela alias Aman** dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik untuk dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) kepada Saksi **Andili Duwila alias Angki** yang menjadi korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di depan rumah Saksi **Tamrin Tomia** di Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya Saksi dari rumah kakak Saksi kemudian melewati lokasi kejadian dan saksi melihat Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) mengeroyok Saksi **Andili Duwila alias Angki**;
- Bahwa Saksi menyaksikan kejadian tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa datang dari samping dan langsung memukul Saksi **Andili Duwila alias Angki** dibagian bawah telinga korban atau belakang kepala

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban lalu sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) juga langsung memukul Saksi **Andili Duwila alias Angki** hingga terjatuh ke tanah lalu secara bersamaan keduanya menendang Saksi **Andili Duwila alias Angki** secara bersamaan;

- Bahwa Saksi **Andili Duwila alias Angki** sempat berlari masuk ke halaman rumah Saksi **Tamrin Tomia** tetapi dikejar oleh Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) dan kembali melakukan pengeroyokan kepada Saksi **Andili Duwila alias Angki** dengan cara menendang tubuh Saksi **Andili Duwila alias Angki** secara berulang kali;
- Bahwa Saksi **Andili Duwila alias Angki** pulang kerumahnya dengan cara keluar dari pintu belakang rumah Saksi **Tamrin Tomia**, setelah itu Terdakwa dan Mulyanto Fokaaya (DPO) mencari Saksi **Tamrin Tomia** tapi tidak dapat menemukannya kemudian Terdakwa pulang kerumahnya lalu mengambil parang dan sambil memegang parang menuju rumah Saksi **Tamrin Tomia**, setibanya didepan rumah Saksi **Tamrin Tomia**, Terdakwa berteriak dengan mengeluarkan bahasa "**Motor Pancuri, Sarjana Pancuri Dan Anak Dosa**", setelah itu Bapak bersama Adik Terdakwa datang dan menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah lalu Terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa Saksi sempat melerai tetapi Saksi tidak mampu karna Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) terus melakukan pemukulan dan menendang Saksi **Andili Duwila alias Angki**;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) sudah dalam pengaruh minuman keras (mabuk) karena Saksi mencium bau minuman keras;
- Bahwa Saksi juga melihat bagian jok motor Saksi **Andili Duwila alias Angki** terkoyak-koyak karna dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi jelas melihat kejadian tersebut dan tidak ada penghalang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi **Andili Duwila alias Angki** mengenakan baju berwarna ungu;
- Bahwa Terdakwa apabila sudah dalam keadaan mabuk, sering membuat onar sehingga terjadi kekacauan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi adalah benar seluruhnya;

3. **Tamrin Tomia** dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik untuk dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) kepada Saksi **Andili Duwila alias Angki** yang menjadi korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di depan rumah Saksi di Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Saksi saat itu sedang duduk ditempat santai bersama Saksi **Andili Duwila alias Angki** dan alm. **Amris Tauda** sambil minum kopi;
- Bahwa awalnya Saksi melihat dari arah samping datang Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) langsung memukul Saksi **Andili Duwila alias Angki** dibagian kepala sampai Saksi **Andili Duwila alias Angki** terjatuh ketanah;
- Bahwa saat Saksi **Andili Duwila alias Angki** sudah terjatuh, Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) lalu menendang Saksi **Andili Duwila alias Angki** secara berulang-ulang kali sampai datang Saksi **Aman Galela alias Aman** untuk meleraikan sehingga Saksi **Andili Duwila alias Angki** sempat lari masuk ke halaman rumah Saksi tetapi dikejar oleh Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) dan kembali melakukan pengeroyokan kepada Saksi **Andili Duwila alias Angki**;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter, saat itu Saksi melihat dari rumah Terdakwa keluar dengan membawa sebilah parang dan langsung mengoyak jok motor milik Saksi **Andili Duwila alias Angki** yang saat itu terparkir di depan rumahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa apabila sudah dalam keadaan mabuk, sering membuat onar sehingga terjadi kekacauan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi adalah benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik untuk dimintai keterangan dalam bentuk tanya jawab lisan kemudian dituangkan dalam Berita Acara;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi **Andili Duwila alias Angki** yang menjadi korban;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di depan rumah Saksi **Tamrin Tomia** tepatnya di didepan jalan raya Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang dari Tahlilan kemudian melihat Saksi **Andili Duwila alias Angki** duduk di tempat santai sambil minum kopi lalu Terdakwa pergi menuju Saksi **Andili Duwila alias Angki** dan langsung memukul Saksi **Andili Duwila alias Angki** dengan menggunakan tangan kanan yang di arahkan ke bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi **Andili Duwila alias Angki** terjatuh dan terbaring di tengah jalan raya desa Wainib;
- Bahwa kemudian Saksi **Andili Duwila alias Angki** masuk ke dalam halaman rumah Saksi **Tamrin Tomia** dan Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi **Andili Duwila alias Angki**;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) melakukan pemukulan terhadap Saksi **Andili Duwila alias Angki**;
- Bahwa kondisi Saksi **Andili Duwila alias Angki** sebelum kejadian tersebut dalam keadaan sehat tetapi Terdakwa melihat bibir Saksi **Andili Duwila alias Angki** berdarah akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi **Andili Duwila alias Angki** yaitu karena Saksi **Andili Duwila alias Angki** mengeluarkan bahasa kotor terhadap orang tua Terdakwa;
- Bahwa selain alasan di atas Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi **Andili Duwila alias Angki** karena terkait kinerja jabatan Saksi **Andili Duwila alias Angki** sebagai Bendahara Desa Wainib sebelum menjadi Sekretaris Desa Wainib;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa saat kejadian sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) dan Saksi **Aman Galela alias Aman** dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa penerangan ditempat kejadian tersebut cukup terang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menendang motor milik Saksi **Andili Duwila alias Angki**;
- Bahwa sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) saat ini sedang berada di Desa Wainib;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna ungu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum disamping telah mengajukan barang bukti di atas, juga telah mengajukan alat bukti yang telah dibacakan dalam persidangan yaitu :

1. *Visum et Repertum* Nomor : 445-01/05/IX/2020 tertanggal 03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Philipus Putra Raharjo dokter pada RSUD Sanana telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi korban **Andili Duwila alias Angki** dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet ditelapak tangan dekat jari tengah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ;
- Luka lecet dikaki kanan dekat pergelangan tangan kaki dengan ukuran 2 x 0,1 cm ;
- Luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, dekat telinga kiri terbatas tidak tegas ;
- Luka lecet bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 0,2 cm;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di temukan luka derajat ringan yang diakibatkan trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) kepada Saksi **Andili Duwila alias Angki** yang menjadi korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan terjadi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di depan rumah Saksi **Tamrin Tomia** tepatnya di depan jalan raya Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi **Andili Duwila alias Angki** bersama Saksi **Tamrin Tomia** dan alm. **Amris Tauda** duduk di tempat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santai sambil minum kopi lalu Terdakwa pergi menuju Saksi **Andili Duwila alias Angki** dan langsung memukul Saksi **Andili Duwila alias Angki** dengan menggunakan tangan kanan yang di arahkan ke bagian kepala hingga Saksi **Andili Duwila alias Angki** terjatuh dan terbaring di tengah jalan raya desa Wainib;

- Bahwa selain Terdakwa, sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) juga melakukan pemukulan terhadap Saksi **Andili Duwila alias Angki**;
- Bahwa kemudian Saksi **Andili Duwila alias Angki** lari masuk ke dalam halaman rumah Saksi **Tamrin Tomia**, Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) kembali melakukan pemukulan kepada Saksi **Andili Duwila alias Angki**;
- Bahwa kondisi Saksi **Andili Duwila alias Angki** sebelum kejadian tersebut dalam keadaan sehat tetapi setelah kejadian Terdakwa melihat bibir Saksi **Andili Duwila alias Angki** berdarah akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi **Andili Duwila alias Angki** dipukul dibagian kepala dan ditendang di bagian rusuk secara berulang-ulang kali;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi **Andili Duwila alias Angki** yaitu karena Saksi **Andili Duwila alias Angki** mengeluarkan bahasa kotor terhadap orang tua Terdakwa;
- Bahwa selain alasan di atas Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi **Andili Duwila alias Angki** karena terkait kinerja jabatan Saksi **Andili Duwila alias Angki** sebagai Bendahara Desa Wainib sebelum menjadi Sekretaris Desa Wainib;
- Bahwa Saksi **Andili Duwila alias Angki** adalah Sekertaris Desa di Desa Wainib sedangkan Terdakwa adalah ketua pemuda di desa yang sama;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman keras (mabuk);
- Bahwa bagian jok motor Saksi **Andili Duwila alias Angki** terkoyak-koyak karna rusak oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi **Andili Duwila alias Angki** tidak dapat melakukan pekerjaannya di kebun selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa disekitar tempat kejadian ada cahaya lampu sehingga jelas Saksi-saksi melihat Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi **Andili Duwila alias Angki** sendiri yang melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;
- Bahwa sampai saat ini baik Terdakwa atau keluarga belum datang untuk meminta maaf ke Saksi **Andili Duwila alias Angki**;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, dengan perkataan lain eksistensinya dipandang cakap dan mampu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan **Mulkin Fokaaya alias Mul** ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidik maupun di persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab dari Terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa mampu dan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;



Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama adalah berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di depan rumah Saksi **Tamrin Tomia** tepatnya di depan jalan raya Desa Wainib, Kecamatan Sulabesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa tempat kejadian pemukulan merupakan jalan desa yang memiliki penerangan yang baik sehingga peristiwa pemukulan dapat dilihat dengan jelas oleh para saksi;

Menimbang, bahwa tempat kejadian merupakan jalan desa yang selalu dilalui oleh warga Desa Wainib, sehingga warga yang sedang lewat dapat melihat langsung kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, korban Saksi **Andili Duwila alias Angki**, sedang bersama dengan Saksi **Tamrin Tomia** dan alm. **Amris Tauda** yang menyaksikan langsung pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) kepada Saksi **Andili Duwila alias Angki** sampai datang Saksi **Aman Galela alias Aman** untuk meleraikan pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang berdiri sendiri namun saling bersesuaian diketahui yang melakukan pemukulan terhadap Saksi **Andili Duwila alias Angki** adalah Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) ikut pula melakukan kekerasan terhadap Saksi **Andili Duwila alias Angki** pada saat dan tempat yang sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak melihat sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) melakukan pemukulan atau menendang Saksi **Andili Duwila alias Angki** pada saat Terdakwa melakukan pemukulan atau menendang Saksi **Andili Duwila alias Angki**, namun dengan mempertimbangkan keterangan para saksi di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) dan Terdakwa melakukan pemukulan



dan penganiayaan terhadap Saksi **Andili Duwila alias Angki** secara bersama-sama;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan sdr. **Mulyanto Fokaaya** (DPO) dengan cara dipukul dan ditendang pada bagian kepala dan tubuh secara berulang-ulang terhadap Saksi **Andili Duwila alias Angki**;

Menimbang, bahwa selain melakukan penganiayaan Terdakwa pula menyayat jok sepeda motor milik Saksi **Andili Duwila alias Angki** dengan menggunakan parang sehingga rusak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk kesengajaan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja sebagai maksud menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* adalah kesengajaan yang dikehendaki dan dimengerti;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi **Andili Duwila alias Angki** memiliki permasalahan dan konflik;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi **Andili Duwila alias Angki** karena terkait kinerja jabatan Saksi **Andili Duwila alias Angki** sebagai Bendahara Desa Wainib sebelum menjadi Sekretaris Desa Wainib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat diketahui adanya dasar sehingga Terdakwa sengaja melakukan kekerasan terhadap Saksi **Andili Duwila alias Angki** agar supaya menderita atau terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dan pengakuan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka-luka pada Saksi **Andili Duwila alias Angki** dan kerusakan pada motor milik Saksi **Andili Duwila alias Angki**;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut di atas dikuatkan dengan laporan *Visum et Repertum* Nomor : 445-01/05/IX/2020 tertanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Philipus Putra Raharjo dokter pada RSUD Sanana telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi korban **Andili Duwila alias Angki** dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet ditelapak tangan dekat jari tengah dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ;
- Luka lecet dikaki kanan dekat pergelangan tangan kaki dengan ukuran 2 x 0,1 cm ;
- Luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kiri, dekat telinga kiri terbatas tidak tegas;
- Luka lecet bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 0,2 cm;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan di temukan luka derajat ringan yang diakibatkan trauma tumpul;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur **Dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primer;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena semua unsur pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primer telah terbukti, maka unsur pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum tidak mendalilkan secara spesifik tentang pokok perkara sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebagai permohonan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum memberikan pendapatnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya terhadap tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti keseluruhan proses persidangan dengan baik, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta selama persidangan tidak ada hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna ungu yang telah disita dari Saksi **Andili Duwila alias Angki** maka dikembalikan kepada Saksi **Andili Duwila alias Angki**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum mengenai kebenaran hal yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik serta dapat kembali hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka dan kerugian material kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulkin Fokaaya Alias Mul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan luka**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mulkin Fokaaya Alias Mul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna unguDikembalikan kepada Saksi **Andili Duwila alias Angki**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Iqbal Saleh Syahroni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edgar Pratama Hanibal, S.H., dan Febrian Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muhammad Fadlullah, S.H., dan Febrian Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Israman Amanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Emanuel Candra Nova Zebua, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Fadlullah, S.H.

Iqbal Saleh Syahroni, S.H.

Febrian Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Israman Amanto, S.H.